

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Erela pada tanggal 01 April - 31 Mei 2024, dapat disimpulkan bahwa:

1. Calon apoteker mampu memahami tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker di industri farmasi.
2. Calon apoteker mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis di industri farmasi.
3. Calon apoteker dapat mempelajari penerapan CPOB dan mempersiapkan diri memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional di industri farmasi.
4. Calon apoteker mendapatkan gambaran nyata terkait permasalahan pekerjaan yang ada di industri farmasi.

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan dari hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Erela pada tanggal 01 April - 31 Mei 2024 yaitu:

1. Calon apoteker harus membekali diri sebelum mengikuti kegiatan PKPA di industri dengan keterampilan, wawasan, serta percaya diri yang baik sehingga kegiatan PKPA di Industri dapat berjalan dengan baik dan dapat menjalankan tugas secara optimal.
2. PT. Erela diharapkan dapat terus menjalin kerjasama dengan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM, 2017, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat*, Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- BPOM. 2018, *Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)*, Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- BPOM. 2022. *Penerapan Farmakovigilans*. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15. Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- British Pharmacopeia Commission*. 2023, *British Pharmacopeia*, London: The Pharmaceutical Press.
- Depkes RI. 2022. *Farmakope Indonesia Edisi VI*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. 2018, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. 2023, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.